

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
PADA PT. TASPEN (PERSERO) CABANG MANADO***ANALYSIS AND REPORTING TAX CALCULATIONS IN
PT. TASPEN (PERSERO) BRANCH MANADO*

Oleh:

**Oktovianda Medalia Muhaling¹
Jantje J Tinangon²
Novi S Budiarmo³**^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

email :

[¹oktoviandamuhaling@gmail.com](mailto:oktoviandamuhaling@gmail.com)[²jantje788@gmail.com](mailto:jantje788@gmail.com)[³novi_sbudiarmo@yahoo.com](mailto:novi_sbudiarmo@yahoo.com)

ABSTRAK: Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21), adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya adalah Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21. Pensiun merupakan uang tunjangan yang diterima secara berkala setelah karyawan tersebut tidak bekerja lagi untuk membantu masa-masa tua karyawan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 khususnya Program Pensiun yang disetorkan dan untuk mengetahui apakah perhitungan, pelaporan dan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Taspen (Persero) Cabang Manado sudah sesuai dengan Undang-undang tentang Pajak Penghasilan dan Undang-undang tentang Dana Pensiun. Objek penelitian diambil pada PT. Taspen (Persero) Cabang Manado. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perhitungan, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 21 Program Pensiun sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata kunci : pph pasal 21, program pensiun

ABSTRACT: Income Tax Article 21 (Article 21), is a tax on income in the form of salaries, wages, fees, allowances and other payments by name and in any form in connection with a job or office, services, and activities undertaken by private persons. Recipients of severance pay, pension or retirement benefit money, annuity, or pension, including his heir is Article 21 of the Income Tax Payer. Pension allowances are received regularly after the employee is no longer working to help the older times of the employee. This study aims to determine the amount of income tax in particular Article 21 Retirement Program deposited and to determine whether the calculations, reporting and recording of Income Tax Article 21 at PT. TASPEN (Persero) Branch Manado are in accordance with the Law on Income Tax and the Law on Pension Funds. The object of research is taken at PT. TASPEN (Persero) Branch Manado. The method used is descriptive analysis method. From the results of this study concluded that the calculation, Reporting and Recording of Income Tax Article 21 Retirement Program was in accordance with applicable regulations.

Keywords: income tax article 21, retirement program

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejarah perkembangan dana pensiun di Indonesia yaitu terjadi pada pertengahan abad ke-19 yaitu usaha tanaman ekspor oleh pengusaha besar, saat itu orang-orang Indonesia terlibat dalam jumlah besar dalam kegiatan pertanian non tradisional dan di perkerjakan sebagai buruh upahan, ternyata menjadi buruh upahan tidak menjamin kesejahteraan buruh karena upahnya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena upahnya sangat rendah.

Pada tahun 1939 buruh berani menuntut perbaikan hasil agar mereka diberi jaminan hari tua atau pensiun di masa tua kelak. Akhirnya pengusaha menerima tuntutan tersebut, karena jika tidak di penuhi akan berakibat pada kelangsungan jalannya perusahaan. Perusahaan menyelenggarakan program pensiun dengan membentuk cadangan pensiun atau membebankan pada siapa perusahaan untuk pembayaran pensiun bagi buruh yang berhenti pada usia pensiun, Pada tingkat yang lebih maju perusahaan akhirnya mendirikan yayasan dalam programnya yang terpisah dari perusahaan yayasan tersebut.

Dana Pensiun merupakan sarana penghimpun dana guna meningkatkan kesejahteraan peserta. Peserta merupakan orang yang memenuhi persyaratan Peraturan Dana Pensiun untuk menjadi penerima Manfaat Pensiun. Penyelenggaraan Program Pensiun selain memberikan manfaat bagi karyawan juga bermanfaat bagi pemberi kerja atau perusahaan dan pemerintah. Bagi pemberi kerja atau perusahaan, program pensiun merupakan salah satu cara yang dapat perusahaan lakukan untuk mengoptimalkan kinerja karyawannya, karena keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya tidak terlepas dari kinerja karyawannya. Program pensiun juga bermanfaat bagi pemerintah, karena dengan adanya program pensiun dapat membantu meringankan beban pemerintah dalam menghadapi masalah sosial yang mungkin akan timbul apabila anggota masyarakat memasuki usia lanjut dan mereka tidak lagi memiliki penghasilan.

Pengelolaan dana dalam program pensiun dapat dipandang dari segi ekonomi dan sosial. Ditinjau dari segi ekonomi, dana dalam program pensiunan bertujuan dalam mengatur tentang akuntansi dan pelaporan oleh dana pensiun kepada pihak yang berkepentingan, serta untuk menunjang para pengguna laporan yang terkait dengan laporan keuangan. Informasi laporan keuangan ini diinformasikan tidak hanya kepada manajemen pengelola dana pensiun perusahaan terkait tetapi juga kepada peserta dana pensiun. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kegiatan investasi dana pensiun, kegiatan operasional dana pensiun apakah telah dilakukan secara efisien dan wajar. Sedangkan jika ditinjau dari segi sosial, pengelolaan dana pensiun dalam program pensiun yang bertujuan untuk mengatur kesejahteraan karyawannya. Kesejahteraan karyawan berpengaruh pada peningkatan semangat kerja karyawan dan produktivitas perusahaan. Kebutuhan untuk meningkatkan semangat tidak akan pernah berakhir, selalu ada kompetisi global sehingga perusahaan perlu meningkatkan semangat untuk mencapai produktivitas yang tinggi dengan sumber daya manusia dan faktor-faktor produksi yang dimiliki serta memotivasi gairah kerja karyawan dan disiplin agar tercapai tujuan perusahaan. Salah satunya dengan memberikan kompensasi secara tidak langsung, yaitu pemberian manfaat lain dalam hal ini adalah tunjangan dana pensiun.

Berdasarkan Undang Undang Pajak Penghasilan No. 10 tahun 1994, iuran pensiun yang disetor oleh peserta dan pemberi kerja dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak dan bagi peserta bukan merupakan objek pajak karena, peserta penerima iuran pensiun tersebut merupakan subjek dari Pajak Penghasilan Pasal 21 khususnya mengenai pensiun serta yang menjadi objek dari Pajak Penghasilan Pasal 21 khususnya mengenai pensiun adalah uang pensiun itu sendiri, sehingga peserta penerima iuran pensiun itu merupakan wajib pajak PPh Pasal 21, sedangkan bagi badan Dana Pensiun penerimaan iuran ini juga bukan merupakan penghasilan kena pajak.

PT. Taspen (Persero) Cabang Manado adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) yang juga berkewajiban untuk melakukan perhitungan, pemotongan dan pencatatan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam hal ini khususnya program pensiun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis memadai tidaknya perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pada PT. Taspen (Persero) Cabang Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Akuntansi

Pengertian akuntansi menurut Hongren, dan Harison dalam Akuntansi (2007), adalah “sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan.” Dalam definisi ini pula Horngren dan Harison menyatakan bahwa akuntansi merupakan bahasa bisnis. Sementara itu, menurut *International Financial Reporting Standard (IFRS)* yang dikutip dari Weygandt, Kieso dan Kimmel dalam *Financial Accounting IFRS edition* (2011) menyatakan bahwa “*accounting purpose to identify, record, and communicate the economics events of an organization to interested users.*” Dan selanjutnya, lebih mendetail lagi dijelaskan dalam *Intermediate Accounting IFRS edition* (2011), Kieso, Weygandt dan Warfield juga mengemukakan bahwa: “*The essential characteristics of accounting are: (1) the identification, measurement, and communication of financial information about (2) economics entities to (3) interested parties.*”

Perpajakan

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, “pajak merupakan iuran rakyat yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya”.

Pajak menurut pasal 1 ayat 1 UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

Pajak Penghasilan

Mardiasmo (2011), “Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.”

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Mardiasmo (2011), “PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.”

Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun

Mardiasmo (2011), besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pensiunan, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,00 setahun atau Rp. 500.000,00 sebulan.

Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pensiunan, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 2.400.000,00 setahun atau Rp. 200.000,00 sebulan.

Pensiun

Pensiun, sampai saat ini, dianggap sebagai ungkapan terimakasih. Individu-individu melayani negara mereka sepanjang kesehatan mereka memungkinkan. Bila kesehatan memburuk, negara menyediakan pensiun bagi mereka. Pensiun hampir tidak ada hubungannya dengan apa yang diperoleh individu. Sekarangpun masih ada pemilik perusahaan kecil, pemilik rumah, petani dan lain-lain yang memperlakukan pensiun sebagai hadiah yang dimaksudkan untuk memudahkan tahun-tahun terakhir para pelayan yang sudah tua dan seringkali

dihormati. Maka pensiun merupakan uang tunjangan yang diterima secara berkala setelah karyawan tersebut tidak bekerja lagi untuk membantu masa-masa tua karyawan tersebut.

Program Pensiun

Definisi program pensiun dapat kita lihat dari beberapa definisi dibawah ini. Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2002:147), program pensiun (*pension plan*) adalah sebuah perjanjian yang menetapkan bahwa pemberi kerja atau majikan memberikan tunjangan (pembayaran) kepada para karyawan setelah mereka pensiun atas jasa-jasa yang mereka berikan ketika masih bekerja.

Menurut Undang-Undang No. 11 1992 (1), program pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi pesertanya. Program pensiun mempersiapkan pemberi kerja menyediakan manfaat (pembayaran) kepada pekerja setelah mereka berhenti memberikan jasa, dimana dana tersebut dihimpun selama karyawan bekerja dan pada masa karyawan pensiun, dana dan pendapatan dari investasi perusahaan akan dikembalikan kepada karyawan.

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa program pensiun adalah program untuk mempersiapkan penghasilan di masa pensiun dengan cara menyetorkan iuran secara rutin sejak masa aktif bekerja. Program pensiun ditekankan pada pembayaran manfaat pensiun pada karyawan yang telah pensiun sebagai pendapatan setelah masa kerja.

Penelitian Terdahulu

Arizta Reinhard Gosal (2013), Analisa Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21, penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif berupa studi kasus, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui cara perhitungan, pencatatan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Samudera Purnabile Abadi Bitung apakah telah tepat dan sesuai dengan tarif pajak yang berlaku dalam UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Jenis data yang diperoleh adalah data kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih membahas mengenai PPh Pasal 21 secara keseluruhan sedangkan yang diteliti oleh penulis lebih berfokus pada pensiun.

Puri Kusuma Hartiningrum (2008), Evaluasi Atas Perlakuan Akuntansi Dana Pensiun Program Manfaat Pasti Pada Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Dana Pensiun Iglas). Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif berupa studi kasus, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi dana pensiun pada dana pensiun iglas Surabaya apakah sesuai atau ada penyimpangan. Jenis data yang diperoleh adalah data kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, studi pustaka dan wawancara. Terdapat perbedaan dalam penelitian ini dan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu Objek penelitian bukan pada PT. Taspen (Persero) Cabang Manado dan penelitian ini hanya berfokus pada Program Pensiun Manfaat Pasti.

Andika. F. P. Nussy (2014), Analisis Penerapan PSAK No.18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun Pada PT. Taspen Cabang Manado. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dimana peneliti mengumpulkan, menganalisis serta membandingkan penyajian laporan keuangan PT. Taspen Cabang Manado dengan PSAK Nomor 18, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penerapan Dana Pensiun pada PT. Taspen Cabang Manado dengan PSAK Nomor 18. Penelitian ini mempunyai persamaan yaitu objek penelitian pada PT. Taspen (Persero) Cabang Manado dan sama-sama meneliti tentang pensiun sedangkan perbedaannya yaitu peneliti lebih fokus pada pajaknya saja.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah salah satu metode penelitian yang banyak digunakan pada penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011) "penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual".

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di PT. Taspen (Persero) Cabang Manado. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama 3 bulan.

Prosedur Penelitian

Langkah-langkah prosedur penelitian yang digunakan adalah:

1. Mendefinisikan dan merumuskan masalah yang ditemui untuk kemudian dapat diteliti dan dicari solusinya.
2. Mengajukan permohonan penelitian dengan cara memasukan surat permohonan penelitian dengan persetujuan dari Fakultas Ekonomi untuk melakukan penelitian pada objek atau instansi yang dipakai dalam penyusunan skripsi.
3. Disposisi pimpinan instansi yaitu setelah pemasukan surat permohonan penelitian.
4. Pengumpulan informasi dengan mencari berbagai literatur dari berbagai sumber, seperti di perpustakaan, yang terkait dengan pokok masalah yang dibahas oleh peneliti, demi lancarnya proses penyusunan skripsi ini. Juga, melalui media elektronik, berupa akses data dalam internet untuk melengkapi teori-teori yang ada untuk lebih memahami permasalahan yang ditemui.
5. Mencari data secara langsung yang diperoleh dari PT. Taspen (Persero) Cabang Manado.
6. Melakukan penelitian dan pembahasan berdasarkan data yang telah didapatkan sebelumnya dan mengkaji kembali apakah sesuai dengan teori-teori yang telah ada.
7. Menarik kesimpulan serta memberikan saran dari penulis sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan, apakah permasalahan yang telah dibahas tersebut memiliki dampak bagi perusahaan itu sendiri.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua objek pajak penghasilan pada PT. Taspen (Persero) Cabang Manado, mengingat penelitian ini dibatasi dengan waktu dan pembiayaan maka hanya menggunakan sampel terhadap perhitungan dan pelaporan terhadap pemotongan PPh 21 yang dibayarkan atas penghasilan dari para pensiunan selama 3 tahun pemotongan yaitu tahun 2011, 2012 dan 2013 dan akan diuji 10 orang pensiunan per tahun yang terdiri dari 5 orang pria dan 5 orang wanita.

Metode Pengumpulan Data

Kuncoro (2009), mendefinisikan data sebagai sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Maka dari itu dalam penelitian ini tentunya diperlukan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi.

Jenis Data

1. Data Kuantitatif
Data penelitian berupa angka-angka atau numerik dan analisis menggunakan statistik. Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu berupa pemotongan pajak PPh Pasal 21 bagi penerima pensiun tahun 2014
2. Data Kualitatif
Data yang disajikan secara deskriptif dan tidak dapat diukur dengan skala numerik. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah berupa profil, sejarah, visi dan misi serta struktur organisasi PT. Taspen (Persero) Cabang Manado.

Sumber Data

- a. Data Primer
Dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dengan pihak-pihak yang mengetahui tentang ketentuan peraturan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 bagi penerima pensiun seperti pegawai bagian pajak di tempat penelitian.
- b. Data Sekunder
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder yaitu berupa data profil dan struktur organisasi dari PT. Taspen (Persero) Cabang Manado.

Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait dengan penyediaan informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian.
2. Teknik dokumentasi, yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen perusahaan yang mendukung keperluan penelitian.
3. Penelitian lapangan, melalui penelitian ini dikumpulkan data-data langsung dari sumber data sebagai perbandingan untuk memperoleh keterangan dan kenyataan yang sebenarnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian**

PT. Taspen (Persero) Cabang Manado memiliki perhitungan akan PPh Pasal 21. Berikut adalah tabel perhitungan PPh pasal 21 pada PT. Taspen (Persero) Cabang Manado untuk tahun 2011, 2012 dan 2013.

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk Pensiunan pada PT. Taspen (Persero) Cabang Manado TAHUN 2011**Laki – Laki**

Nama : Albert Andries Suak
 Jenis Kelamin : Laki – Laki
 NPWP : 879263366823000
 Status : K/0
 Golongan / Jabatan : 3C / Penata

NO.	RINCIAN PENGHASILAN DAN PERHITUNGAN PPH PASAL 21	RUPIAH
Penghasilan Bruto		
1	Gaji Pokok	31,176,600
2	Tunjangan Istri	3,117,660
3	Tunjangan Beras	1,562,560
4	Tunjangan Lain-lain	400
5	Penghasilan Bruto (1 + 2 + 3 + 4)	35,857,220
Pengurangan		
6	Biaya Jabatan/Biaya Pensiun	1,792,861
Perhitungan PPh Pasal 21		
7	Jumlah Penghasilan Netto Setahun (5 - 6)	34,064,359
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		
8	WP Sendiri	15,840,000
9	WP Kawin	1,320,000
10	PTKP setahun (8 + 9)	17,160,000
11	Penghasilan Kena Pajak (7 - 10)	16,904,000
12	PPh Pasal 21 (5% x PKP)	845,200

Perempuan

Nama : Elly G. Logor Roeroe, M.Pd
 Jenis Kelamin : Perempuan
 NPWP : 145533543821000
 Status : TK/0
 Golongan / Jabatan : 4E / Pembina Utama

NO.	RINCIAN PENGHASILAN DAN PERHITUNGAN PPH PASAL 21	RUPIAH
Penghasilan Bruto		
1	Gaji Pokok	39,975,000
2	Tunjangan Beras	782,030
3	Tunjangan Lain-lain	370
4	Penghasilan Bruto (1 + 2 + 3)	40,757,400

Pengurangan		
5	Biaya Jabatan/Biaya Pensiun	2,037,870
Perhitungan PPh Pasal 21		
6	Jumlah Penghasilan Netto Setahun (4 - 5)	38,719,530
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		
7	WP Sendiri	15,840,000
8	PTKP setahun	15,840,000
9	Penghasilan Kena Pajak (6 - 8)	22,879,000
10	PPh Pasal 21 (5% x PKP)	1,143,950

TAHUN 2012**Laki – Laki**

Nama : Maxi Manoppo
 Jenis Kelamin : Laki – Laki
 NPWP : 0000000000000000
 Status : K/0
 Golongan / Jabatan : 3B / Penata Muda Tingkat I

NO.	RINCIAN PENGHASILAN DAN PERHITUNGAN PPH PASAL 21	RUPIAH
Penghasilan Bruto		
1	Gaji Pokok	24,531,000
2	Tunjangan Istri	2,453,100
3	Tunjangan Beras	1,586,000
4	Tunjangan Lain-lain	369
5	Penghasilan Bruto (1 + 2 + 3 + 4)	28,570,469
Pengurangan		
6	Biaya Jabatan/Biaya Pensiun	1,428,523
Perhitungan PPh Pasal 21		
7	Jumlah Penghasilan Netto Setahun (5 - 6)	27,141,946
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		
8	WP Sendiri	15,840,000
9	WP Kawin	1,320,000
10	PTKP setahun (8 + 9)	17,160,000
11	Penghasilan Kena Pajak (7 - 10)	9,981,000
12	PPh Pasal 21 (5% x PKP)	499,050
13	PPh Pasal 21 (Belum memiliki NPWP (120% x PPh Pasal 21))	598,860

Perempuan

Nama : Jeanne Rungkat
 Jenis Kelamin : Perempuan
 NPWP : 682302047821000
 Status : TK/1
 Golongan / Jabatan : 4B / Pembina Tingkat I

NO.	RINCIAN PENGHASILAN DAN PERHITUNGAN PPH PASAL 21	RUPIAH
Penghasilan Bruto		
1	Gaji Pokok	32,233,500
2	Tunjangan Anak	644,670
3	Tunjangan Beras	1,586,000
4	Tunjangan Lain-lain	1,102
5	Penghasilan Bruto (1 + 2 + 3 + 4)	34,465,272
Pengurangan		
6	Biaya Jabatan/Biaya Pensiun	1,723,263
Perhitungan PPh Pasal 21		
7	Jumlah Penghasilan Netto Setahun (5 - 6)	32,742,009
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		
8	WP Sendiri	15,840,000
9	Tambahan 1 anak	1,320,000
10	PTKP setahun (8 + 9)	17,160,000
11	Penghasilan Kena Pajak (7 - 10)	15,582,000
12	PPh Pasal 21 (5% x PKP)	779,100

TAHUN 2013**Laki – Laki**

Nama : Ibrahim H. Zainudin
 Jenis Kelamin : Laki – Laki
 NPWP : 875187346821000
 Status : K/1
 Golongan / Jabatan : 4A / Pembina

NO.	RINCIAN PENGHASILAN DAN PERHITUNGAN PPH PASAL 21	RUPIAH
Penghasilan Bruto		
1	Gaji Pokok	32,944,600
2	Tunjangan Istri	3,294,460
3	Tunjangan Anak	658,892
4	Tunjangan Beras	2,430,000
5	Tunjangan Lain-lain	840
6	Penghasilan Bruto (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	39,328,792
Pengurangan		
7	Biaya Jabatan/Biaya Pensiun	1,966,439
Perhitungan PPh Pasal 21		
8	Jumlah Penghasilan Netto Setahun (6 - 7)	37,362,353

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

9	WP Sendiri	24,300,000
10	WP Kawin	2,025,000
11	Tambahan 1 anak	2,025,000
12	PTKP setahun (9 + 10 + 11)	28,350,000
13	Penghasilan Kena Pajak (8 - 12)	9,012,000
14	PPh Pasal 21 (5% x PKP)	450,600

Perempuan

Nama : Ditje Mahiborang
 Jenis Kelamin : Perempuan
 NPWP : 0000000000000000
 Status : TK/2
 Golongan / Jabatan : 4D / Pembina Utama Madya

NO.	RINCIAN PENGHASILAN DAN PERHITUNGAN PPH PASAL 21	RUPIAH
Penghasilan Bruto		
1	Gaji Pokok	29,531,800
2	Tunjangan Anak	1,152,348
3	Tunjangan Beras	2,497,500
4	Tunjangan Lain-lain	841
5	Penghasilan Bruto (1 + 2 + 3 + 4)	33,182,489
Pengurangan		
6	Biaya Jabatan/Biaya Pensiun	1,659,124
Perhitungan PPh Pasal 21		
7	Jumlah Penghasilan Netto Setahun (6 - 7)	31,523,365
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		
8	WP Sendiri	24,300,000
9	Tambahan 2 anak (2 x 2.025.000)	4,050,000
10	PTKP setahun (9 + 10 + 11)	28,350,000
11	Penghasilan Kena Pajak (8 - 12)	3,173,000
12	PPh Pasal 21 (5% x PKP)	158,650
13	PPh Pasal 21 (Belum memiliki NPWP (120% x PPh Pasal 21))	190,380

Pembahasan**Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pada PT. Taspen (Persero) Cabang Manado**

Pemotongan PPh Pasal 21 untuk pensiunan di PT. Taspen (Persero) Cabang Manado berbeda tiap pensiunan karena berdasarkan pada golongan dan status dari pensiunan tersebut. Pensiunan yang memiliki golongan lebih tinggi pasti memiliki gaji pokok yang lebih tinggi daripada pensiunan yang memiliki golongan yang lebih rendah dan pensiunan yang memiliki status kawin dan memiliki tanggungan anak pasti PTKPnya berbeda dengan pensiunan yang tidak kawin dan tidak memiliki anak, begitu juga dengan pensiunan yang memiliki tanggungan 1 anak pasti PTKPnya berbeda dengan pensiunan yang memiliki tanggungan 2 anak atau lebih. Maka dari itu PPh Pasal 21 yang di potong oleh PT. Taspen (Persero) Cabang Manado dari para pensiunan berbeda tiap orang.

Bagi pensiunan yang tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tariff lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap pensiunan yang memiliki NPWP. Artinya jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya

dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Hal ini jugalah yang menjadi salah satu faktor berbedanya jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong oleh PT. Taspen (Persero) Cabang Manado.

Dapat kita lihat pada tabel 4.1 PTKP tahun 2011 dan 2012 berbeda dengan PTKP tahun 2013 itu dikarenakan adanya kenaikan tarif PTKP

Pelaporan harus dilakukan perbulan dan harus diterbitkan bukti pemotongan pajak PPh Pasal 21 yang sah. Seperti yang kita ketahui bersama batas pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan untuk PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh adalah tanggal 20 bulan selanjutnya. PT. Taspen (Persero) Cabang Manado sendiri melakukan pelaporan PPh Pasal 21 dua hari setelah pembayaran angsuran PPh Pasal 21. Namun ada beberapa pelaporan yang dilakukan bukan pada dua hari setelah pembayaran angsuran PPh Pasal 21 Program Pensiun, hal ini dikarenakan dua hari setelahnya jatuh bukan pada hari kerja sehingga PT. Taspen (Persero) Cabang Manado memajukan tanggal pelaporan PPh Pasal 21 program pensiun. Karena apabila tanggal pelaporan dan penyetoran tersebut jatuh pada hari libur atau tanggal merah, maka tanggal pelaporan dan penyetoran dapat digeser pada hari kerja.

Perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan para pensiun yang dipotong oleh PT. Taspen (Persero) Cabang Manado yang penulis teliti sudah sesuai dan memadai.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan dan Pencatatan PPh Pasal 21 untuk para pensiun yang telah dilakukan oleh PT. Taspen (Persero) Cabang Manado pada saat terjadinya transaksi yang berkaitan telah memadai
2. PT. Taspen (Persero) Cabang Manado selalu mengantisipasi untuk membayar atau melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang lebih cepat apabila tanggal pelaporan dan penyetoran tersebut jatuh pada hari libur atau tanggal merah, maka tanggal pelaporan dan penyetoran dapat digeser pada hari kerja agar PT. Taspen (Persero) Cabang Manado terhindar dari sanksi pajak.

Saran

Berdasarkan dari kesimpulan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: dalam hal perhitungan pajak PT. Taspen (Persero) Cabang Manado, perhitungannya telah memadai dan dalam hal pelaporan PT. Taspen (Persero) Cabang Manado sudah melaporkan tepat waktu dan hal itu sebaiknya dipertahankan. Seperti pada tanggal jatuh tempo jatuh pada hari libur, PT. Taspen (Persero) Cabang Manado telah mengantisipasinya dengan melapor PPh Pasal 21 terutang sebelum hari libur. Hal ini memang harus dilakukan agar PT. Taspen (Persero) Cabang Manado dapat terhindar dari sanksi pajak atas keterlambatan pelaporan PPh pasal 21 berupa sanksi bunga sebesar 2% per bulan dari pajak yang terutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika. F. P. Nussy (2014), Analisis Penerapan PSAK No.18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun Pada PT. Taspen Cabang Manado. *Skripsi Universitas Sam Ratulangi Manado*.
- Arizta Reinhard Gosal. 2013. Analisa Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21. *Skripsi Universitas Sam Ratulangi Manado*.
- Hongren dan Harison. 2007. *Akuntansi*. Edisi Indonesia. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kieso, Weygandt dan Warfield, 2002. *Akuntansi Intermediate*, Edisi Sepuluh, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi ketiga. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Puri Kusuma Hartiningrum. 2008. Evaluasi Atas Perlakuan Akuntansi Dana Pensiun Program Manfaat Pasti Pada Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Dana Pensiun Iglas). *Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya*.

www.pajak.go.id

www.taspen.com

